



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan.JendSudirmanPrabumulihTelp./ Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PRABUMULIH

NOMOR :420/232 A/DISDIKBUD.PBM/ 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ISHLAHUL UMMAH 2 TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia maka sehubungan dengan peran serta masyarakat masih sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Ishlahul Ummah 2 yang berlokasi di Jalan Sadewa RT/RW. 01/04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih berdasarkan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal 04 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris telah mendirikan Lembaga Pendidikan tersebut.
 - c. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan baru sebagaimana tersebut pada butir b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan di ubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

- Memperhatikan : Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Tanggal 17 September 2020 yang menyatakan di di Jalan Sadewa RT/RW. 01/04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih sangat layak didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ishlahul Ummah 2.
- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ishlahul Ummah 2 yang berlokasi di Jalan Sadewa RT/RW. 01/04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Islahul Ummah 2.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan menjadi beban Lembaga yang mendirikan Sekolah Dasar serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan sendiri.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 12 September 2020
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Prabumulih,



Kusron, S.Pd, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19620710 198303 1 023